



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 diberikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp53.074.535.900 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal.
 - b. asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional, dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 1. jumlah penduduk dengan bobot 0,2;
 2. luas wilayah dengan bobot 0,1;
 3. jumlah masyarakat miskin dengan bobot 0,3;
 4. indeks kesulitan geografis dengan bobot 0,2;
 5. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan bobot 0,1; dan
 6. Jumlah Rt/Rw dengan bobot 0,1.
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Persentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp31.844.721.540 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp21.229.814.360 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme pencairan ADD Tahun Anggaran 2023 kepada 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing melalui Bendahara penyaluran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan data pendukung sebagai berikut:

- a. pemerintah desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran dengan tujuan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) rangkap dengan melampirkan:
 - 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - 2. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - 3. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - 4. Spesiment Tanda Tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 - 5. Cap Stempel Basah Pemerintah Desa; dan
 - 6. Cetakan Rekening Koran Rekening Desa.
- b. surat permohonan persetujuan pencairan oleh perangkat daerah yang membidangi yang ditujukan kepada Bupati; dan
- c. lembar disposisi Bupati perihal persetujuan pencairan ADD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Februari 2023

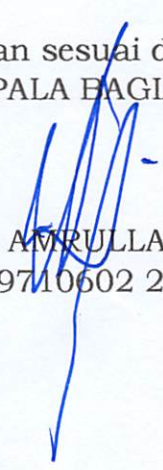
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906012010	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Manggar	Buku Limau	364.778.677	816.531.322	1.181.309.998
1906012007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Baru	1.012.632.129	816.531.322	1.829.163.451
1906012002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kurnia Jaya	610.691.732	816.531.322	1.427.223.054
1906012001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang Jaya	549.601.739	816.531.322	1.366.133.061
1906012006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang	653.129.220	816.531.322	1.469.660.541
1906012003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Padang	853.109.659	816.531.322	1.669.640.980
1906012004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kelubi	499.807.523	816.531.322	1.316.338.844
1906012012	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mekar Jaya	444.269.277	816.531.322	1.260.800.598
1906012013	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Bentaian Jaya	410.616.627	816.531.322	1.227.147.948
1906052002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Damar	Mempaya	435.415.269	816.531.322	1.251.946.591
1906052003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Burong Mandi	381.607.637	816.531.322	1.198.138.958
1906052005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Sukamandi	568.243.466	816.531.322	1.384.774.788
1906052004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mengkubang	604.527.834	816.531.322	1.421.059.156
1906052001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Air Kelik	443.286.922	816.531.322	1.259.818.244
1906042006	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Kelapa Kampit	Mayang	561.154.191	816.531.322	1.377.685.512
1906042007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Pembaharuan	439.505.394	816.531.322	1.256.036.716
1906042002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Senyubuk	712.571.827	816.531.322	1.529.103.148
1906042001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mentawak	662.009.319	816.531.322	1.478.540.640
1906042003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Cendil	437.598.252	816.531.322	1.254.129.573
1906042005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Buding	660.699.076	816.531.322	1.477.230.398
1906062004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Renggiang	Lintang	541.492.820	816.531.322	1.358.024.142
1906062001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Tiga	474.202.887	816.531.322	1.290.734.208
1906062003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Aik Madu	347.735.361	816.531.322	1.164.266.683
1906062002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Renggiang	405.277.318	816.531.322	1.221.808.640

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906022001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Gantung	Gantung	737.600.110	816.531.322	1.554.131.432
1906022002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Selinsing	730.340.062	816.531.322	1.546.871.383
1906022003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkar Asam	408.905.726	816.531.322	1.225.437.047
1906022010	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Batu Penyu	636.174.306	816.531.322	1.452.705.627
1906022004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lilangan	586.003.041	816.531.322	1.402.534.363
1906022011	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Limbongan	455.012.244	816.531.322	1.271.543.565
1906022009	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lenggang	608.266.610	816.531.322	1.424.797.931
1906072001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Pesak	Simpang Pesak	630.112.238	816.531.322	1.446.643.560
1906072003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Kelumpang	467.971.790	816.531.322	1.284.503.112
1906072004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Dukong	363.555.535	816.531.322	1.180.086.856
1906072002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Tg. Batu Itam	442.494.929	816.531.322	1.259.026.251
1906032001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dendang	Dendang	426.795.709	816.531.322	1.243.327.031
1906032002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkang	593.263.849	816.531.322	1.409.795.170
1906032008	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Balok	486.310.601	816.531.322	1.302.841.922
1906032005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Nyuruk	583.043.455	816.531.322	1.399.574.778
JUMLAH						21.229.814.360	31.844.721.540	53.074.535.900

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA REKENING BANK PEMERINTAH DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING	TAHAP I (Rp) (Januari -Maret) sebesar 40%	TAHAP II (Rp) (April-Juni) sebesar 30%	TAHAP III (Rp) (Juli-September) Sebesar 20%	TAHAP IV (Rp) (Oktober-Desember) Sebesar 10%	JUMLAH TOTAL (Rp)
Pemerintahan Desa Buku Limau	Bank Sumselbabel	163-302- 0048	472.523.999	354.392.999	236.262.000	118.131.000	1.181.309.998
Pemerintahan Desa Baru	Bank Sumselbabel	163-302- 0018	731.665.381	548.749.035	365.832.690	182.916.345	1.829.163.451
Pemerintah Desa Kurnia Jaya	Bank Sumselbabel	163-302- 0037	570.889.222	428.166.916	285.444.611	142.722.305	1.427.223.054
Pemerintahan Desa Lalang Jaya	Bank Sumselbabel	163-302- 0017	546.453.225	409.839.918	273.226.612	136.613.306	1.366.133.061
Pemerintahan Desa Lalang	Bank Sumselbabel	163-302- 0047	587.864.217	440.898.162	293.932.108	146.966.054	1.469.660.541
Pemerintahan Desa Padang	Bank Sumselbabel	163-302- 0030	667.856.392	500.892.294	333.928.196	166.964.098	1.669.640.980
Pemerintahan Desa Kelubi	Bank Sumselbabel	163-302- 0026	526.535.538	394.901.653	263.267.769	131.633.884	1.316.338.844
Pemerintahan Desa Mekar Jaya	Bank Sumselbabel	163-302- 0028	504.320.239	378.240.179	252.160.120	126.080.060	1.260.800.598
Pemerintahan Desa Bentaian Jaya	Bank Sumselbabel	163-302- 0025	490.859.179	368.144.384	245.429.590	122.714.795	1.227.147.948
Pemerintah Desa Mempaya	Bank Sumselbabel	163-302- 0024	500.778.637	375.583.977	250.389.318	125.194.659	1.251.946.591
Pemerintah Desa Burong Mandi	Bank Sumselbabel	163-302- 0046	479.255.583	359.441.687	239.627.792	119.813.896	1.198.138.958
Pemerintahan Desa Sukamandi	Bank Sumselbabel	163-302- 0029	553.909.915	415.432.436	276.954.958	138.477.479	1.384.774.788
Pemerintah Desa Mengkubang	Bank Sumselbabel	163-302- 0044	568.423.662	426.317.747	284.211.831	142.105.916	1.421.059.156
Pemerintahan Desa Aik Kelik	Bank Sumselbabel	163-302- 0040	503.927.298	377.945.473	251.963.649	125.981.824	1.259.818.244

Pemerintahan Desa Mayang	Bank Sumselbabel	163-302- 0042	551.074.205	413.305.654	275.537.102	137.768.551	1.377.685.512
Pemerintahan Desa Pembaharuan	Bank Sumselbabel	163-302- 0043	502.414.686	376.811.015	251.207.343	125.603.672	1.256.036.716
Pemerintahan Desa Senyubuk	Bank Sumselbabel	163-302- 0033	611.641.259	458.730.944	305.820.630	152.910.315	1.529.103.148
Pemerintahan Desa Mentawak	Bank Sumselbabel	163-302- 0035	591.416.256	443.562.192	295.708.128	147.854.064	1.478.540.640
Pemerintahan Desa Cendil	Bank Sumselbabel	163-302- 0036	501.651.829	376.238.872	250.825.915	125.412.957	1.254.129.573
Pemerintahan Desa Buding	Bank Sumselbabel	163-302- 0034	590.892.159	443.169.119	295.446.080	147.723.040	1.477.230.398
Pemerintahan Desa Lintang	Bank Sumselbabel	163-302- 0041	543.209.657	407.407.243	271.604.828	135.802.414	1.358.024.142
Pemerintahan Desa Simpang Tiga	Bank Sumselbabel	163-302- 0016	516.293.683	387.220.262	258.146.842	129.073.421	1.290.734.208
Pemerintahan Desa Aik Madu	Bank Sumselbabel	163-302- 0013	465.706.673	349.280.005	232.853.337	116.426.668	1.164.266.683
Pemerintahan Desa Renggiang	Bank Sumselbabel	163-302- 0014	488.723.456	366.542.592	244.361.728	122.180.864	1.221.808.640
Pemerintah Desa Gantung	Bank Sumselbabel	163-302- 0038	621.652.573	466.239.430	310.826.286	155.413.143	1.554.131.432
Pemerintahan Desa Selinsing	Bank Sumselbabel	163-302- 0027	618.748.553	464.061.415	309.374.277	154.687.138	1.546.871.383
Pemerintahan Desa Jangkar Asam	Bank Sumselbabel	163-302- 0032	490.174.819	367.631.114	245.087.409	122.543.705	1.225.437.047
Pemerintah Desa Batu Penyu	Bank Sumselbabel	163-302- 0021	581.082.251	435.811.688	290.541.125	145.270.563	1.452.705.627
Pemerintah Desa Lilangan	Bank Sumselbabel	163-302- 0022	561.013.745	420.760.309	280.506.873	140.253.436	1.402.534.363
Pemerintahan Desa Limbongan	Bank Sumselbabel	163-302- 0039	508.617.426	381.463.070	254.308.712	127.154.357	1.271.543.565
Pemerintah Desa Lenggang	Bank Sumselbabel	163-302- 0015	569.919.172	427.439.380	284.959.586	142.479.793	1.424.797.931
Pemerintahan Desa Simpang Pesak	Bank Sumselbabel	163-302- 0023	578.657.424	433.993.068	289.328.712	144.664.356	1.446.643.560

Pemerintah Desa Tg Kelumpang	Bank Sumselbabel	163-302- 0049	513.801.245	385.350.934	256.900.622	128.450.311	1.284.503.112
Pemerintahan Desa Dukong	Bank Sumselbabel	163-302- 0031	472.034.742	354.026.057	236.017.371	118.008.686	1.180.086.856
Pemerintahan Desa Tg Batu Itam	Bank Sumselbabel	163-302- 0019	503.610.500	377.707.876	251.805.250	125.902.625	1.259.026.251
Pemerintahan Desa Dendang	Bank Sumselbabel	163-302- 0045	497.330.812	372.998.110	248.665.406	124.332.703	1.243.327.031
Pemerintahan Desa Jangkang	Bank Sumselbabel	146-302- 0022	563.918.068	422.938.551	281.959.034	140.979.517	1.409.795.170
Pemerintahan Desa Balok	Bank Sumselbabel	163-302- 0020	521.136.769	390.852.577	260.568.384	130.284.192	1.302.841.922
Pemerintahan Desa Nyuruk	Bank Sumselbabel	146-302- 0021	559.829.911,	419.872.433	279.914.956	139.957.478	1.399.574.778
JUMLAH			21.229.814.360	15.922.360.770	10.614.907.180	5.307.453.590	53.074.535.900

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005